

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah merupakan akad jual beli dimana bank memperoleh sejumlah keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Penyerahan barang pada transaksi murabahah akan dilakukan saat pembayaran transaksi dilaksanakan oleh pembeli baik secara tunai, ditangguhkan, maupun cicilan.¹

Menurut Muhammad dalam bukunya:

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antar bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan

¹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 192.

investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.²

Nasabah pembiayaan yang melakukan pembiayaannya dengan cara angsuran, tagihan tersebut timbul dari transaksi jual beli dan sewa berdasarkan akad murabahah, ijarah, *salam* dan *istishna'* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) tercantum didalam perjanjian pembiayaan.³

2. Landasan Syariah

Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalat *tijariyah* (interaksi bisnis).⁴ Adapun dasar hukum kebolehan jual beli murabahah sebagai berikut:

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), 23.

³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 280.

⁴ Ah. Azharuddin Lathif, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 118.

a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu... (An-Nisaa': 29).⁵

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”... (QS. Al-Baqarah: 275).⁶

b. Hadits

عَنْ صُحَيْبِ بْنِ رِزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
 وَالْمَقَارِضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Shuhaib RA, bahwa Nabi SAW bersabda: “Ada tiga perkara yang diberkahi: yakni jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan selai untuk keluarga dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

3. Dasar Pengaturan Murabahah

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

⁵ Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, QS. An-Nisaa' (4): 29.

⁶ Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah (2): 275.

a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

- 1) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 2) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 3) Bank membeli barang yang diperjualbelikan nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba.
- 4) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 5) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga barang ditambah keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 8) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atas asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena

secara hukum, perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c) Jaminan dalam Murabahah

- (1) jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Utang dalam Murabahah

- (1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- (2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran diatur ketentuannya dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan

agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani. Selama ini, bila nasabah lalai melunasi pembiayaan bank, mereka dikenakan denda. Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggung jawab atas janji yang dibuatnya kepada bank. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial karena sifatnya denda yang dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendapatan; dana yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *al-qardu al-hasan*.

f) Bangkrut dalam murabahah


Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁷

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 96-98.

4. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1

Skema Murabahah

Sumber: Buku Memahami Bisnis Bank Syariah oleh Ikatan Bankir Indonesia

Mekanisme akad murabahah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah.
- d. Bank membeli barang dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
- f. *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah.
- g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli murabahah dapat dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditandatangani dan bank sudah menerima dokumen-dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang dari

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014), 212.

supplier kepada nasabah selaku wakil bank. Bank langsung membayar harga pembelian barang kepada *supplier*, sedangkan nasabah membayar pembelian barang tersebut kepada bank dengan cara angsuran.

5. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

a. Syarat murabahah, terdiri dari:

1) Pihak yang berakad:

- a) Sama-sama ridha/ikhlas.
- b) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

2) Barang/Objek

- a) Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b) Barang itu milik sah penjual.
- c) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
- d) Tidak termasuk kategori yang diharamkan.
- e) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.

3) Harga

- a) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.

- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.
- 4) Pihak nasabah
- a) Nasabah harus cakap hukum.
 - b) Mempunyai kemampuan untuk membayar.⁹

b. Rukun murabahah, terdiri dari:

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual (*Ba'i*) adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli (*Musytari*) adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 128.

3) Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Objek Jual Beli (*Mabi'*) adalah barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.

4) Harga (*Tsaman*)

Harga (*Tsaman*) yaitu setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5) Ijab Kabul

Ijab Kabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.¹⁰

6. Praktik Murabahah dalam Perbankan Syariah

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 136-137.

dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan atas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.

Murabahah seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama,

meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka.

Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam:

- 1) Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS), cukup memudahkan.
- 2) *Mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
- 3) Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.
- 4) Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah sebagai mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.¹¹

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 120-121.

7. Implementasi

Akad Murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- a. Barang konsumsi; seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
- b. Persediaan barang dagangan.
- c. Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- d. Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- e. Asset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.¹²

8. Ilustrasi Pembiayaan Murabahah

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam

¹² Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!*, 128-129.

bentuk pembiayaan Murabahah untuk keperluan pemilikan rumah.

Misalnya, Annisa membeli rumah dengan harga Rp 300.000.000,- akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka, Annisa mengajukan pembiayaan Murabahah ke bank syariah sebesar Rp 210.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun. Atas pembiayaan ini, Annisa membayar uang muka sebesar Rp 90.000.000,-. Margin keuntungan Rp 63.000.000,- selama jangka waktu lima tahun.

Maka, dapat dihitung sebagai berikut:

a. Harga beli bank	Rp 300.000.000,-
b. Margin keuntungan	<u>Rp 63.000.000,-</u>
c. Harga Jual Bank	Rp 363.000.000,-
d. <i>Urbun</i> (uang muka)	<u>Rp 90.000.000,-</u>
e. Piutang murabahah	Rp 273.000.000,-

Dari perhitungan tersebut, maka Annisa akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar 4.550.000,- (Rp 273.000.000,- dibagi 60 kali angsuran).

Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. margin keuntungan akan diakui oleh

bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan yang sama. bila jangka waktu murabahah melebihi satu periode, maka margin keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan murabahah, akan diakui secara proporsional. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung bahwa margin keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp 1.050.000,- (Rp 63.000.000,-/60 bulan).¹³

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.¹⁴ Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga dalam bentuk:

- a. Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general*

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 144-145.

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), 50.

investment account/mudharabah mutlaqah) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang di danai dengan modal tersebut.

- c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.¹⁵

2. Macam-Macam Dana Pihak Ketiga Bank Syariah:

a. Giro

1) Pengertian Giro Syariah

Pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun bank syariah dalam bentuk giro dapat menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah* dengan prinsip titipan dan bagi hasil (*mudharabah*). Bank bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketersediaan dana yang diperlukan oleh nasabah dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing sebagai simpanan dana pihak ketiga. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 51.

bilyet giro ataupun sarana perintah pembayaran lain sesuai ketentuan dan persyaratan bank.

a) *Giro Wadiah*

Giro Wadiah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.

b) *Giro Mudarabah*

Giro Mudarabah merupakan penempatan dana dalam bentuk giro dengan hak imbalan sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang diperjanjikan dengan nasabah pada saat pembukaan rekening.

2) Instrumen pembayaran

a) Cek

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai.

(1) Cek Atas Nama

Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran

kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek.

(2) Cek Atas Unjuk (Bearer Cheque)

Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek.

(3) Cek silang

Cek yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas cek atau dapat juga diberikan tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Tujuan penyilangan untuk pengamanan cek dengan konsekuensi akan membatasi orang atau bank guna mendapatkan pembayaran dari cek dimaksud. Secara hukum tidak ada larangan jika cek saling dibayarkan tunai. Cek silang mencakupi:

(a) Cek silang umum

Diantara garis silangnya tidak terdapat nama pihak yang dapat memperoleh pembayaran. Konsekuensinya si tertarik hanya dapat membayar cek tersebut kepada bank lain atau kepada nasabahnya.

(b) Cek silang khusus

Diantara garis silangnya terdapat nama suatu bank. Konsekuensinya adalah si tertarik hanya dapat melakukan pembayaran kepada bank yang namanya tercantum pada silangan tersebut. Jika nama bank yang dicantumkan dalam cek silang khusus adalah nama tertarik sendiri, maka cek silang khusus ini dapat dibayarkan kepada nasabah tertarik.

b) Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan surat perintah nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang

bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Bilyet giro hanya dapat dibatalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan surat pembatalan yang ditujukan kepada bank terkait dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahkan.¹⁶

b. Tabungan

1) Pengertian Tabungan Syariah

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu.

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 88-92.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adhdhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- (1) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- (2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitipan tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- (3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama

tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b) Tabungan mudarabah

Tabungan mudarabah adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (mudarabah). Bank selaku pengelola dana nasabah (mudharib) akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah diperjanjikan.¹⁷

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut:

- (1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 94.

mengembangkannya, termasuk didalamnya mudarabah dengan pihak lain.

- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- (5) Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2) Sarana penarikan tabungan

a) Buku tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku

yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

b) Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan.

c) ATM

ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Keuntungan dengan adanya ATM ini ialah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut.

d) Sarana lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan

untuk nasabah dalam melakukan transfer balik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain.¹⁸

c. Deposito

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah bertindak sebagai mudarib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudarabah dengan pihak ketiga.

1) Deposito mudarabah *mutlaqah* (URIA)

Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

2) Deposito mudarabah *muqayyadah* (RIA)

Pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 75-76.

3. Landasan Syariah

a. Al-Quran

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah: 283)¹⁹

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود وحسنه الترمذی وصححه الحاكم)

Dadri Abu Hurairah RA, dia telah berkata: Nabi SAW telah bersabda: ”*sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*“ (HR. Abu Dawud, dihasanahkan oleh Tirmidzi dan shahihkan oleh Imam Hakim)

C. Margin Keuntungan

1. Pengertian Margin Keuntungan

Margin Keuntungan merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari

¹⁹ Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2013), QS. Al-Baqarah (2): 283.

harga jual objek murabahah yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya.

2. Penetapan dan Pengakuan Angsuran Harga Jual

Bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

- a. Metode margin keuntungan menurun (*Sliding*), yaitu perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.
- b. Margin keuntungan rata-rata, yaitu margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

- c. Margin keuntungan *flat*, yaitu perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.
- d. Margin keuntungan *annuitas*, yaitu margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

3. Persyaratan untuk Perhitungan Margin Keuntungan

Margin keuntungan = f (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen dibawah ini tersedia:

- a. Jenis perhitungan margin keuntungan
- b. *Plafond* pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat margin keuntungan pembiayaan

- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan).²⁰

4. Konsep Penetapan Margin

Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli, Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian bank syariah dalam menjaga fungsi intermediasi, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan lancar.

5. Faktor-Faktor Penetapan Margin

- a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 280-282

bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

b. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

c. Resiko Pembiayaan

Pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang.

d. Jenis nasabah

Jenis nasabah yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Tingkat keuntungan yang diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread* bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan

juga resiko atas sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun dibiliturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.²¹

D. Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

1. Khoirunnisa (2011) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk”.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang

²¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 155-157.

cukup jelas mengenai objek penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf 5%. Data yang digunakan adalah laporan ikhtisar keuangan perbulan BSM khususnya ikhtisar keuangan selama 3 tahun 4 bulan sehingga N adalah 40.

Setelah dianalisis secara statistik diketahui persamaan regresi $Y=320983,161 + 0,280X$ artinya, terdapat hubungan yang positif antara DPK terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Tbk. Adapun nilai korelasi $r=0,938$ artinya, bahwa DPK memiliki hubungan yang kuat terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan untuk pengaruh menggunakan koefisien determinasi, dimana $r\text{ square} = 0,880$ artinya, pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran pembiayaan sebesar 88%, sedangkan sisanya sebesar 12% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji T, nilai t hitung diperoleh sebesar 3,570 dan diketahui t tabel sebesar 2,037. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menyatakan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (X) dengan Penyaluran Pembiayaan (Y).²²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa dengan yang saya lakukan sekarang ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa menggunakan variabel Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk mencari pengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan untuk mencari pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

2. Mumun Munisah (2012) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Margin Murabahah Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah (studi kasus di Bank Jabar Banten syariah kantor Cabang Pembantu Serang) Muamalat Indonesia Tbk”.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif, sedangkan pengumpulan data

²² Khoirunnisa, “Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Tbk,” (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2011).

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yang diperoleh dari Bank Jabar Banten Syariah kantor Cabang Pembantu Serang, jenis data yang digunakan adalah presentase tingkat margin dengan pembiayaan murabahah.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa untuk tingkat margin murabahah pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang secara kumulatif mengalami peningkatan dari tahun 2009-2011 sebesar 23,6%. Sedangkan untuk pembiayaan murabahah pada tahun 2009-2011 mengalami kenaikan sebesar 59.083.000.000.000 (lima puluh sembilan triliun delapan puluh tiga miliar) akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 25.994.000.000 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta). Untuk uji signifikansi pengaruh tingkat margin murabahah pada pembiayaan murabahah memiliki nilai signifikansi yang rendah, ditunjukkan dengan analisis data 3,93 dengan menggunakan koefisien korelasi.²³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mumun Munisah dengan yang saya lakukan sekarang ini yaitu penelitian yang

²³ Mumun Munisah, "Pengaruh Tingkat *Margin Murabahah* Terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* (Studi pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang) Muamalat Indonesia Tbk," (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2012).

dilakukan oleh Mumun Munisah menggunakan variabel Tingkat Margin Murabahah untuk mencari pengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan untuk mencari pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

3. Sam'ah (2011) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk)"

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis, pengujian hipotesis dilakukan pada taraf 5%. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perbulan Bank Muamalat Indonesia Tbk khususnya neraca selama 3 tahun sehingga jumlah N adalah 36.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perkembangan deposito mudharabah dan pembiayaan murabahah pada BMI selama 3 tahun mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS ver 17 diketahui persamaan regresi

$Y=2651348,477+0,354x$ artinya terdapat hubungan yang positif antara deposito mudharabah dengan pembiayaan murabahah, nilai korelasi $r = 0,526$ artinya pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan murabahah sebesar 53% sedangkan sisanya sebesar 47% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai t hitung diperoleh sebesar 6,147 dan diketahui t tabel sebesar 2,024. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dalam menghimpun deposito mudharabah atau menyalurkan pembiayaan murabahah BMI menghadapi kendala-kendala, tetapi dengan meningkatkan sumber daya manusia dan mengoptimalkan kemampuan didukung dengan manajemen yang strategis, maka BMI dapat mengatasi sebagian besar kendala-kendala tersebut.²⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sam'ah dengan yang saya lakukan sekarang ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sam'ah menggunakan variabel Deposito Mudharabah untuk mencari pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel

²⁴ Sam'ah, "Pengaruh Deposito *Murabahah* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk," (Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2011).

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan untuk mencari pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

4. Nur Imanudin Misbah (2016) Universitas Pasundan Bandung dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat”.

Penelitian ini merupakan penelitian sekunder berbentuk deret waktu (*Time Series*) dari tahun 2004-2014 dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan alat perhitungan Eviews 6. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji statistik.

Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel independen yaitu DPK, Marjin Keuntungan, dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Sedangkan variabel independen NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan, kemudian variabel SWBI berpengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan analisis diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar

0,998959 hal ini menunjukkan bahwa 99,89% variasi perubahan yang terjadi terhadap Pembiayaan Murabahah dipengaruhi oleh semua variabel independen, sedangkan 0,11% di pengaruhi oleh faktor lain diluar model.²⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Imanudin Misbah dengan yang saya lakukan sekarang ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Imanudin Misbah menggunakan variabel DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI untuk mencari pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan untuk mencari pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

5. Kiki Yunita Anjarsari (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin Dan Pembiayaan Macet Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016”

²⁵ Nur Imanudin Misbah, “Analisis Pengaruh DPK, *Margin* Keuntungan, NPF, ROA, dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat,” (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2016).

Metode Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dan jenis asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, Pembiayaan Macet dan Pembiayaan Murabahah mulai tahun 2007 sampai dengan 2016 diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Syariah Mandiri. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji f, koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS.20.

Hasil regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa, 1) Variabel simpanan dana pihak ketiga berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah dikarenakan simpanan dana pihak ketiga merupakan salah satu dana yang dihimpun dari masyarakat yang mempunyai fungsi untuk disalurkan kembali sebagai dana pembiayaan. 2) Variabel Pendapatan Margin berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah dikarenakan Pendapatan Margin merupakan pendapatan dari pembiayaan murabahah. 3) Variabel Pembiayaan Macet berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah. 4) Secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi α 5% menunjukkan bahwa

variabel simpanan dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan macet berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah dikarenakan simpanan dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan macet merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah walaupun ada beberapa hal lain yang mempengaruhi pembiayaan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel simpanan dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan macet terhadap pembiayaan murabahah sebesar 98,6 % dan sisanya 1,4% pembiayaan dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini, dimungkinkan variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Return On Equity* (ROE) dan berharap bisa dilanjutkan untuk peneliti selanjutnya.²⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Yunita Anjarsari dengan yang saya lakukan sekarang ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kiki Yunita Anjarsari menggunakan variabel Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin Dan Pembiayaan Macet untuk mencari

²⁶ Kiki Yunita Anjarsari, "Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin* dan Pembiayaan Macet Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016," (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017).

pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan untuk mencari pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

E. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan Murabahah

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi dana pihak ketiga (DPK) maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan.

2. Hubungan Margin Keuntungan dengan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling populer baik bank syariah di Indonesia atau bank syariah di Dunia. Semakin tinggi margin keuntungan yang diterima maka secara tidak langsung pihak perbankan akan meningkatkan

jumlah pembiayaan murabahah karena hal tersebut terkait dengan baiknya kinerja bank syariah.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah keberadaannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.²⁷

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya.²⁸ Hipotesis dalam penelitian kuantitatif merupakan jawaban masalah atau pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang perlu diuji melalui proses pemilihan, pengumpulan data dan analisis data.²⁹

Adapun rumusan hipotesisnya yaitu :

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana

²⁷ Tukiran Taniredja, Hidayat Mustafid, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 32.

²⁸ Suharyadi dan Purwanto, *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 82.

²⁹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPF E-Yogyakarta, 2002), 81.

Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.

- H1₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.
- H0₂ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.
- H1₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.
- H0_{1,2} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.
- H1_{1,2} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.